



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN VAN THUAN;**  
Tempat Lahir : Kien Giang – Vietnam;  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 27 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : 30 Thang 4-Phuong 11 Thanh Pho-Vung Tau-Ba Ria-Vung Tau-Vietnam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 99991 TS;  
Pendidikan : Kelas 8;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 13 Maret 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 13 Maret 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NGUYEN VAN THUAN**, Nomor B-153/N.10.13/Euh.2/03/2018, tanggal 13 Maret 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NGUYEN VAN THUAN** selaku Nahkoda BV 99991 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Penutup palka bagian geladak KIA BV 99991 TS;
  - 1 (satu) buah kompas;
  - 1 (satu) buah Aqua Map 100XS Garmin;
  - 1 (satu) buah GPS Plotter Onwa;
  - 1 (satu) buah radio Super Star 2400;
  - 1 (satu) buah radio Icom IC-718;
  - 1 (satu) buah radio Icom IC-2300H;
  - 1 (satu) buah radio Galaxy;
  - 1 (satu) buah telepon satelit SPST-1100A;
  - 1 (satu) buah banner KM. ABADI 06;
  - 1 (satu) set jaring pair trawl
  - 5 (lima) ekor ikan campuran, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur sebanyak 1 (satu) palka berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Ranai nomor : 68/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 02 Agustus 2017.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah bendera Indonesia,

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah bendera Vietnam,

**Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui terdakwa NGUYEN VAN THUAN**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa NGUYEN VAN THUAN Nakhoda kapal BV 99991 TS bersama sama dengan saksi NGUYEN VAN CU Nakhoda kapal BV 99890 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira Pukul 09.18 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°00'00" LU - 105° 56' 00" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN THUAN selaku kapal Utama bersama dengan NGUYEN VAN CU selaku nakhoda kapal Pendukung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.

- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak + 1 (satu) Palka yang berada dikapal terdakwa yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Albert Fernandes dan saksi Muh Nurul Misbah diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal BV 99991 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Lanal Ranai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa NGUYEN VAN THUAN Nakhoda kapal BV 99991 TS bersama sama dengan saksi NGUYEN VAN CU Nakhoda kapal BV 99890 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira Pukul 09.18 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°00'00" LU - 105° 56' 00" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN CU selaku kapal Utama bersama dengan NGUYEN VAN CU selaku nakhoda kapal Pendukung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak + 1 (satu) Palka yang berada dikapal terdakwa yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Albert Fernandes dan saksi Muh Nurul Misbah diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal BV 99991 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Lanal Ranai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Jo Pasal 102 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : NGUYEN VAN CU**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 99890 TS sebagai kapal pasangan KM. BV 99991 TS yang dinahkodai terdakwa NGUYEN VAN THUAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Saksi juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan tapi Saksi tinggalkan di Vietnam;
- Bahwa Saksi menerima upah/gaji dengan cara bagi hasil;
- Bahwa kapal Saksi BV 99890 TS adalah berupa kapal kayu yang merupakan kapal pasangan terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan, yang mana kapal BV 99991 TS adalah kapal induk dan kapal Saksi BV 99890 TS merupakan kapal bantu;
- Bahwa jumlah ABK kapal BV 99991 TS yaitu 15 (lima belas) orang termasuk nahkodai dan jumlah ABK KM. BV 99890 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki paspor/seaman books;
- Bahwa kapal BV 99890 TS dan BV 99991 TS adalah milik THU KHA bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau Vietnam dan Saksi bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 99890 TS sekitar 3 (tiga) tahun dan sebelumnya bekerja sebagai ABK di kapal BV 99890 TS;
- Bahwa pada saat kapal Saksi ditangkap oleh kapal patroli 365, kegiatan yang Saksi lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.00 siang hari, Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 99890 TS bersama kapal pasangan Saksi BV 99991 TS untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Pada saat berangkat dari Vietnam kapal Saksi mengibarkan bendera Vietnam dan pada saat memasuki wilayah perairan Indonesia, Saksi mengganti bendera kapal dengan bendera Indonesia. Setelah kurang lebih 3 hari menangkap ikan, pada saat Saksi sedang mengemudikan kapal untuk mencari tempat terdapat banyak ikan, Saksi melihat sebuah kapal menuju kapal pasangan Saksi BV 99991 TS dan kemudian Saksi memberitahukan melalui radio. Tidak lama kemudian kapal tersebut memotong halu kapal pasangan Saksi BV 99991 TS. Kapal dengan nomor 365 kemudian menurunkan 2 (dua) buah sekoci dan salah satu sekoci tersebut kearah kapal Saksi dan memerintahkan agar kapal Saksi BV 99890 TS merapat dengan BV 99991 TS. Setelah merapat kemudian dilakukan pemeriksaan kemudian kapal Saksi dan pasangannya dibawa merapat pada buritan kapal patroli 365 tersebut. Seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli 365, kemudian Saksi bersama 1 ABK dengan dikawal anggota kapal patroli tersebut menuju ke tempat dimana kapal Saksi sandar untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendera Indonesia didapat dengan cara dibuat sendiri oleh Saksi dan dikibarkan pada saat masuk wilayah perairan Indonesia karena Saksi mengikuti nelayan-nelayan Vietnam lainnya yang selalu mengibarkan bendera Indonesia pada saat memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal BV 99991 TS dan kapal Saksi BV 99890 TS berada pada posisi 06°00' N - 106°00" E;
- Bahwa Saksi tahu kapal BV 99991 TS dan kapal BV 99890 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia, karena toke memberitahukan sudah ada ijin dan memerintahkan Saksi untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa di kapal Saksi BV 99890 TS tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, namun ada dokumen/surat dari pemerintah Vietnam di dalam kapal yang Saksi tidak tahu keberadaannya setelah ditangkap;
- Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal;
- Bahwa kapal pasangan Saksi adalah KM. BV 99991 TS sebagai kapal induk dan nahkodanya bernama NGUYEN VAN THUAN dengan jumlah ABK 15 (limabelas) orang warga negara Vietnam. Kapal Saksi KM. BV 99890 TS adalah sebagai kapal pendukuang;
- Bahwa hasil ikan yang sudah Saksi dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka dan berada di kapal pasangan Saksi BV 99991 TS;
- Bahwa Saksi dan kapal pasangannya sebelumnya pernah mengirimkan hasil tangkapan ke Vietnam dengan cara dititipkan pada kapal penampung atau kapal lain yang akan pulang ke Vietnam. Ikan yang dikirim lewat kapal lain jumlahnya tidak tentu antara 3 (tiga) samapi 7 (tujuh) Ton;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Diponegoro-365, alat penangkap ikan (jaring) berada di atas geladak haluan kapal pasangan Saksi yaitu BV 99991 TS dan di kapal Saksi hanya terdapat tali penarik karena kapal Saksi adalah kapal bantu;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Saksi menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal pasangan Saksi BV 99991 TS. Kemudian kapal Saksi KM. BV

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99890 TS menuju kapal pasangan Saksi KM. BV 99991 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 99890 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam menarik jaring bersama-sama, Saksi diberi tahu pasangan Saksi melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi dan kapal pasangan Saksi berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Saksi BV 99890 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Saksi KM. BV 99991 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Saksi dan kapal pasangan Saksi menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari Saksi istirahat. Ikan yang didapat Saksi dan kapal pasangannya adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;

- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa, Saksi baru tahu bahwa kapal Saksi BV 99890 TS telah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal Saksi BV 99890 TS mengibarkan bendera Indonesia;
- Bahwa di kapal Saksi BV 99890 TS terdapat bendera Vietnam yang Saksi simpan di dalam ruang nahkoda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-2 : HUYNH TON DAT**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum karena sudah dideportasi ke negara asalnya keterangannya dibawah sumpah di Penyidik yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Saksi sebelum memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menimbang, bahwa saksi telah disumpah ditingkat penyidik namun sumpah yang diucapkan tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, maka Majelis berpendapat sumpah yang diucapkan oleh saksi ditingkat penyidik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena sumpah yang diucapkan saksi ditingkat penyidik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis berpendapat keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan;

**Saksi ke-3 : ALBERT FERNANDES**, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN VAN THUAN Nakhoda BV 99991 TS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Diponegoro-365 dengan jabatan sebagai Kepala Divisi MB;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. BV 99991 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 99991 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 99991 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 14 Maret 2017, sekira pukul 09.18 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 06°00'00" LU - 105°56'00" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 99991 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 14 Maret 2017, pada saat Saksi patroli dengan menggunakan KRI. Diponegoro-365 di Laut Natuna wilayah ZEEI, dari jaga radar navigasi mendeteksi sebuah kontak dengan jarak 10.000 yard pada baringan 005 pada posisi 05°52'00" LU - 105°56'30" BT. Setelah dilakukan pendekatan terhadap kontak tersebut diketahui bahwa kontak adalah sebuah kapal ikan asing yang menggunakan berbendera Indonesia. Selanjutnya Komandan KRI. Diponegoro-365 memerintahkan menurunkan sekoci untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Setelah kapal tersebut berhasil didekati dan kemudian sandar pada buritan lambung kiri KRI. Diponegoro-365. Diketahui hasil pemeriksaan awal bahwa kapal tersebut

*Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KM. BV 99991 TS dengan jumlah ABK sebanyak 15 orang termasuk nahkoda. Selanjutnya nahkoda dengan satu orang ABK membawa kapal BV 99991 TS dan dikawal oleh Tim kawal dibawa menuju Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 99991 TS termasuk kapal penangkap ikan asing yang mencoba mengelabui dengan sengaja mengibarkan bendera Indonesia, karena kapal BV 99991 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi lakukan nahkoda BV 99991 TS bernama NGUYEN VAN THUAN dengan jumlah ABK sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 99991 TS adalah jenis jaring Pair Trawl;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan BV 99991 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Diponegoro-365, KIA BV 99991 TS tidak tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan tetapi diduga keras telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Inonesia dengan adanya bukti berupa jaring pair trawls berada di ge;adak kapaldan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka berada di dalam palka KIA BV 99991 TS yang diduga keras merupakan ikan hasil tangkapan KIA BV 99991 TS bersama kapal pasangannya KIA BV 99890 TS;
- Bahwa berdasarkan hasil plotting yang dilakukan oleh juru plotter pada saat KRI Diponegoro-365 mendeteksi kontak berada pada posisi 05°52'00" LU - 105°56'30" BT diketahui BV 99991 TS berada pada baringan hijau 20 jarak 10.000 yard dari KRI. Diponegoro-365 dan BV 99991 TS diperiksa oleh Tim Pemeriksa berada pada posisi 06°00'00" LU - 105°56'00" BT yang mana posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 99991 TS Saksi menemukan barang bukti ikan sekitar kurang lbih 1 (satu)

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palka di dalam palka BV 99991 TS dan bendera Vietnam yang tersimpan di ruang nahkoda;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, diduga keras KIA BV 99991 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan cara mengelabui menggunakan bendera Indonesia dan mengganti nama kapal menjadi KM. ABADI 06;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-4 : MUH NURUL MISBAH**, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN VAN THUAN Nahkoda BV 99991 TS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Diponegoro-365 dengan jabatan sebagai Operator MOC 1;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. BV 99991 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 99991 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 99991 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 14 Maret 2017, sekira pukul 09.18 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 06°00'00" LU - 105°56'00" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 99991 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 14 Maret 2017, pada saat Saksi patroli dengan menggunakan KRI. Diponegoro-365 di Laut Natuna wilayah ZEEI, dari jaga radar navigasi mendeteksi sebuah kontak dengan jarak 10.000 yard pada baringan 005 pada posisi 05°52'00" LU - 105°56'30" BT. Setelah dilakukan pendekatan terhadap kontak tersebut diketahui bahwa kontak adalah sebuah kapal ikan asing yang menggunakan berbendera Indonesia. Selanjutnya

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan KRI. Diponegoro-365 memerintahkan menurunkan sekoci untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Setelah kapal tersebut berhasil didekati dan kemudian sandar pada buritan lambung kiri KRI. Diponegoro-365. Diketahui hasil pemeriksaan awal bahwa kapal tersebut bernama KM. BV 99991 TS dengan jumlah ABK sebanyak 15 orang termasuk nahkoda. Selanjutnya nahkoda dengan satu orang ABK membawa kapal BV 99991 TS dan dikawal oleh Tim kawal dibawa menuju Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 99991 TS termasuk kapal penangkap ikan asing yang mencoba mengelabui dengan sengaja mengibarkan bendera Indonesia, karena kapal BV 99991 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi lakukan nahkoda BV 99991 TS bernama NGUYEN VAN THUAN dengan jumlah ABK sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 99991 TS adalah jenis jaring Pair Trawl;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan BV 99991 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Diponegoro-365, KIA BV 99991 TS tidak tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan tetapi diduga keras telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia dengan adanya bukti berupa jaring pair trawls berada di geladak kapal dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka berada di dalam palka KIA BV 99991 TS yang diduga keras merupakan ikan hasil tangkapan KIA BV 99991 TS bersama kapal pasangannya KIA BV 99890 TS;
- Bahwa berdasarkan hasil plotting yang dilakukan oleh juru plotter pada saat KRI Diponegoro-365 mendeteksi kontak berada pada posisi 05°52'00" LU - 105°56'30" BT diketahui BV 99991 TS berada pada baringan hijau 20 jarak 10.000 yard dari KRI. Diponegoro-365 dan BV 99991 TS diperiksa oleh Tim Pemeriksa berada pada posisi 06°00'00" LU - 105°56'00" BT yang mana posisi

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 99991 TS Saksi menemukan barang bukti ikan sekitar kurang lebih 1 (satu) palka di dalam palka BV 99991 TS dan bendera Vietnam yang tersimpan di ruang nahkoda;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, diduga keras KIA BV 99991 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan cara mengelabui menggunakan bendera Indonesia dan mengganti nama kapal menjadi KM. ABADI 06;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

**Ahli Perikanan: MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 99991 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;

- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiadan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 99991 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 99991 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN THUAN telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapal ikan asing KM. BV 99991 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN THUAN pada saat diperiksa KRI. Diponegoro-365 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pada posisi 06°00'00" LU - 105°56'00" BT berada di perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 99991 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN THUAN adalah sejenis jarring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (bottom trawls);
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela (trawl) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jarring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jarring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacean lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang digunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 99991 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN THUAN bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga trumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

*Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V “Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak” - Pasal 21 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : “huruf b. “pukat hela (trawls) yang meliputi.... Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)....” Dan Pasal 25 ayat (4) “API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan semua WPPNRI”;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 99991 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN THUAN adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang termasuk dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (bottom trawl) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
- Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 99991 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN THUAN sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan/bersama-sama dengan KIA BV 99890 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN CU sebagai kapal bantu/pendukung yang juga tertangkap oleh KRI. Diponegoro-365;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka yang sudah berbau busuk dan dalam kondisi rusak di dalam palka KM. BV 99991 TS yang merupakan kapal induk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan di depan persidangan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

**Saksi ke-2 : SAID LUKMAN, S.E**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 99991 TS di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sebagai pegawai negeri sipil sejak Februari 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan terakhir sebelum Ahli menjabat di Badan Pengelolaan Perbatasan, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 99991 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Diponegoro-365 pada tanggal 14 Maret 2017 mengibarkan bendera Indonesia namun saat dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan adanya bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia dan penggunaan bendera Indonesia menurut pendapat ahli untuk mengelabui, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BV 99991 TS tersebut adalah kapal asing;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. BV 99991 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensi bangunan kapal panjang 22 m, lebar 6,2 m, dalam 3,5 m, mempunyai tonnage kurang lebih 121 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 12 Silinder dengan daya 850 PK;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM. BV 99991 TS bernama NGUYEN VAN THUAN dan ABK berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°00'00" U - 105°56'00" T dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 99991 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN THUAN diperiksa dan ditangkap KRI. Diponegoro-365 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiun atau kurang lebih 127 (Seratus dua puluh tujuh) mil laut dari batas wilayah laut territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 99991 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN THUAN yang diperiksa dan ditangkap KRI. Diponegoro-365 pada tanggal 14 Maret 2017 pada posisi 06°00'00" U - 105°56'00" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa di depan persidangan, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

*Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 99991 TS sebagai kapal pasangan KM. BV 99890 TS yang dinahkodai terdakwa NGUYEN VAN CU;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu terdakwa juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa terdakwa mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan tapi terdakwa tinggalkan di Vietnam;
- Bahwa terdakwa menerima upah/gaji dengan cara bagi hasil;
- Bahwa kapal terdakwa BV 99991 TS adalah berupa kapal kayu yang merupakan kapal pasangan terdakwa BV 99890 TS dalam melakukan penangkapan ikan, yang mana kapal BV 99890 TS adalah kapal bantu dan kapal Saksi BV 99991 TS merupakan kapal induk;
- Bahwa jumlah ABK kapal BV 99890 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk nahkoda dan jumlah ABK KM. BV 99991 TS yaitu 15 (lima belas) orang termasuk Nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki paspor/seaman books;
- Bahwa kapal BV 99991 TS dan BV 99890 TS adalah milik THU KHA bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau Vietnam dan Saksi bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 99991 TS baru 2 (dua) bulan dan sebelumnya bekerja sebagai nahkoda kapal iakn di Vietnam;
- Bahwa pada saat kapal terdakwa ditangkap oleh kapal patroli 365, kegiatan yang terdakwa lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.00 siang hari, terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 99991 TS bersama kapal pasangan terdakwa BV 99890 TS untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Pada saat berangkat dari Vietnam kapal terdakwa mengibarkan bendera Vietnam dan pada saat memasuki wilayah perairan Indonesia, terdakwa mengganti bendera kapal dengan bendera Indonesia.

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kurang lebih 3 hari menangkap ikan, pada saat terdakwa sedang mengemudikan kapal untuk mencari tempat terdapat banyak ikan, kapal pasangan terdakwa BV 99890 TS memanggil terdakwa melalui radio memberitahukan bahwa ada sebuah kapal menuju kapal terdakwa BV 99991 TS dan terlihat kapal tersebut adalah 365. Tidak lama kemudian kapal tersebut memotong halu kapal terdakwa BV 99991 TS. Kapal dengan nomor 365 kemudian menurunkan 2 (dua) buah sekoci dan salah satu sekoci tersebut kearah kapal terdakwa dan memerintahkan agar kapal terdakwa BV 99991 TS merapat dengan BV 99890 TS. Setelah merapat kemudian dilakukan pemeriksaan kemudian kapal terdakwa dan pasangannya dibawa merapat pada buritan kapal patroli 365 tersebut. Seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli 365, kemudian terdakwa bersama 1 ABK dengan dikawal anggota kapal patroli tersebut menuju ke tempat dimana kapal terdakwa sandar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa bendera Indonesia didapat dengan cara dibuat sendiri oleh terdakwa dan dikibarkan pada saat masuk wilayah perairan Indonesia karena terdakwa mengikuti nelayan-nelayan Vietnam lainnya yang selalu mengibarkan bendera Indonesia pada saat memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal BV 99890 TS dan kapal terdakwa BV 99991 TS berada pada posisi 06°00' N - 106°00' E;
- Bahwa terdakwa tahu kapal BV 99991 TS dan kapal BV 99890 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia, karena toke memberitahukan sudah ada ijin dan memerintahkan terdakwa untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa di kapal terdakwa BV 99991 TS tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, namun ada dokumen/surat dari pemerintah Vietnam di dalam kapal yang terdakwa tidak tahu keberadaannya setelah ditangkap;
- Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal;
- Bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 99890 TS sebagai kapal bantu dan nahkodanya bernama NGUYEN VAN CU dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Vietnam. Kapal terdakwa KM. BV 99991 TS adalah sebagai kapal induk;

- Bahwa hasil ikan yang sudah terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka dan berada di kapal terdakwa BV 99991 TS;
- Bahwa terdakwa dan kapal pasangannya sebelumnya pernah mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam dengan cara dititipkan pada kapal penampung atau kapal lain yang akan pulang ke Vietnam. Ikan yang dikirim lewat kapal lain jumlahnya tidak tentu antara 3 (tiga) samapi 7 (tujuh) Ton;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Diponegoro-365, alat penangkap ikan (jaring) berada di atas geladak haluan kapal terdakwa yaitu BV 99991 TS dan tidak berada di dalam palka;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal terdakwa BV 99991 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 99890 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 99991 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 99890 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam menarik jaring bersama-sama, terdakwa memberi tahu pasangan terdakwa melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa BV 99890 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 99991 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari terdakwa istirahat. Ikan yang didapat terdakwa dan kapal pasangannya adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa, terdakwa baru tahu bahwa kapal terdakwa BV 99991 TS telah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal terdakwa BV 99991 TS mengibarkan bendera Indonesia;
- Bahwa di kapal terdakwa BV 99991 TS terdapat bendera Vietnam yang terdakwa simpan di dalam ruang nahkoda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak KIA BV 99991 TS;
- 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 12 Silinder;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H;
- 1 (satu) buah Radio Galaxy;
- 1 (satu) buah Telepon Satelit SPST-1100A;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Aqua Map100XS Garmin;
- 1 (satu) buah GPS Plotter Onwa;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah banner KM. ABADI 06;
- 1 (satu) set Alat Penangkap Ikan Jaring Pair Trawls;
- 1 (satu) palka ikan campuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. BV 99991 TS dengan identitas mengibarkan bendera Indonesia yang di nahkodai oleh terdakwa, pada tanggal 14 Maret 2017, sekira pukul 09.18 WIB, bertempat di wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna pada posisi 06°00'00" LU - 105° 56' 00" BT ;
- o Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 09.18 WIB, ketika terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam bersama kapal pasangannya KM. BV 99890 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN CU ditangkap KRI. Diponegoro-365 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa ;
- o Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Diponegoro-365 terhadap kapal ikan KM. BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 99890 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN CU telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menentukan lokasi penangkapan, waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jaring dalam operasi pir trawl. Selain itu juga mengatur anak buah kapal agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- o Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM. BV 99991 TS yaitu 15 (lima belas) orang termasuk terdakwa selaku nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- o Bahwa kapal ikan KM. BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 99890 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN CU dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan ;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah sekira 3 (tiga) hari terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan, sekira Pukul 09.18 WIB pada tanggal 14 Maret 2017 pada saat terdakwa sedang berlayar mencari lokasi penangkapan bersama kapal pasangannya datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 365 ke arah kapal terdakwa. Pada saat itu terdakwa selaku nahkoda KM. BV 99991 TS sedang di ruang kemudi mengemudikan kapal;
- o Bahwa setelah kapal patroli mendekat dan kapal terdakwa KM. BV 99991 TS diberhentikan oleh KRI. Diponegoro-365, kemudian kapal terdakwa diperiksa oleh anggota kapal patrol 365 dan selanjutnya ditangkap ;
- o Bahwa setelah kapal terdakwa KM. BV 99991 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;
- o Bahwa kapal ikan KM. BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book ;
- o Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 00' 00" LU - 105° 56' 00" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- o Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- o Bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 99890 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN CU. Kapal Terdakwa KM. BV 99991 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM. BV 99890 TS adalah sebagai kapal pendukung ;
- o Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak  $\pm 1$  (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal terdakwa KM. BV 99991 TS ;
- o Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- o Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal terdakwa BV 99991 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 99890 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 99991 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 99890 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan terdakwa BV 99890 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 99991 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- o Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 365, terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia ;
- o Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal terdakwa KM. BV 99991 TS dan kapal pasangannya KM. BV 99890 TS mengibarkan bendera Indonesia;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 99991 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Diponegoro-365 pada tanggal 14 Maret 2017 mengibarkan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka walaupun KM BV 99991 TS mengibarkan bendera Indonesia dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 99991 TS adalah termasuk kapal asing ;
- o Bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal utama yang mengkoordinir operasi penangkapan ikan dengan kapal pasangannya, menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jaring dan yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;

- o Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengolahan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dilarang tanpa ijin terlebih dahulu ;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu :

*Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

## Atau

## Kedua :

Melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;
4. Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

### Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”**

*Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini terdakwa NGUYEN VAN THUAN yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

## **Ad.2. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa pemilik kapal KM. BV 99991 TS adalah THU KHA bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau Vietnam;

Menimbang, bahwa KM. BV 99991 TS dimiliki oleh THU KHA, dan terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal

*Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) ;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam dan berlayar untuk mencari ikan dan setelah sekitar 3 (tiga) hari menangkap ikan pada tanggal 14 Maret 2017, sekitar Pukul 09.18 kapal BV 99991 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 15 (lima belas) orang semua berkewarganegaraan Vietnam termasuk nahkoda, pada posisi 06° 00' 00" LU - 105° 56' 00" BT ditangkap oleh KRI. Diponegoro-365 ketika sedang mencari lokasi untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 00' 00 LU - 105° 56' 00" BT oleh KRI. Diponegoro-365 saat itu mengibarkan bendera Indonesia, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki paspor atau seaman books, tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut walaupun ketika berlayar mengibarkan bendera Indonesia, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia

*Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

## **Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM. BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 99890 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN CU dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa setelah sekira 3 (tiga) hari terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan, sekira Pukul 09.18 WIB pada tanggal 14 Maret 2017 pada saat terdakwa sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan bersama kapal pasangannya datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 365 ke arah kapal

*Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Pada saat itu terdakwa selaku nahkoda KM. BV 99991 TS sedang di ruang kemudi mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Diponegoro-365, KIA BV 99991 TS tidak tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan tetapi diduga keras telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia dengan adanya bukti berupa jaring pair trawls berada di geladak kapal dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka berada di dalam palka KIA BV 99991 TS yang diduga keras merupakan ikan hasil tangkapan KIA BV 99991 TS bersama kapal pasangannya KIA BV 99890 TS;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;

Menimbang, bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 99890 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN CU. Kapal Terdakwa KM. BV 99991 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM. BV 99890 TS adalah sebagai kapal pendukung ;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak  $\pm$  1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal terdakwa KM. BV 99991 TS ;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal terdakwa BV 99991 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 99890 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 99991 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 99890 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan terdakwa BV 99890 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 99991 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad. 4. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:**

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei

*Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*



tahun 2010, posisi 06° 00' 00" LU - 105° 56' 00" BT dimana kapal Terdakwa KM. BV 99991 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Diponegoro-365 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna Utara, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

**Ad. 5. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 99991 TS dengan nahkoda terdakwa NGUYEN VAN THUAN telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan, dan setelah 3 (tiga) hari di perairan Indonesia pada tanggal 14 Maret 2017, sekira Pukul 09.18 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna

*Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 06° 00' 00" LU - 105° 56' 00" BT, kapal ikan BV 99991 TS yang dinahkodai oleh terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 15 (lima belas) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Diponegoro-365 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring pair trawl bersama kapal pasangannya KM. BV 99890 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN CU;

Menimbang, bahwa setelah kapal terdakwa KM. BV 99991 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dabsuskim dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat

*Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 99991 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 13.00 siang (Waktu Vietnam) menuju perairan Indonesia untuk mencari ikan, dan pada tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 09.18 WIB saat sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan bersama kapal pasangannya BV 99890 TS, terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena kapal BV 99991 TS telah masuk perairan Indonesia. Terdakwa sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan dengan barang bukti diketemukan jarring berada di atas geladak kapal tidak disimpan dalam palka dan ikan dalam palka maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya "kesengajaan" untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempus Delicti) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena

*Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BV 99991 TS saat terdeteksi pada posisi 05°52'00" LU - 105°56'30" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa juga pada posisi tersebut 06°00'00" LU - 105°56'00" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiun atau kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) mil laut dari batas wilayah laut territorial Indonesia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti alat 1 (satu) unit alat tangkap jarring di atas geladak kapal adalah tindak pidana yang dilakukan NGUYEN VAN THUAN sebagai nakhoda KM. BV 99991 TS;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa haruslah dikenakan hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti" walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda", hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa";
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan ;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law ; -

- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing ;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya ;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah penutup plaka bagian geladak KIA BV 99991 TS, 1 (satu) buah mesin pokok kapal (MPK) merk Cummins 12 Silinder, 1 (satu) Set Alat tangkap Jaring Pair Trawl, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Radio IC-2300H, 1 (satu) buah Radio Galaxy, 1 (satu) buah Telepon Satelit SPST-1100A, 1 (satu) Kompas, 1 (satu) buah Aqua Map 100XS Garmin, 1 (satu) buah GPS Plotter Onwa, 1 (satu) buah banner KM. ABADI 06, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam agar dikembalikan kepada terdakwa sedang 1 (satu) buah bendera Indonesia tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan illegal fishing ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN THUAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN VAN THUAN**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak KIA BV 99991 TS;
  - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 12 Silinder;
  - 1 (satu) Set Alat tangkap Pqair Trawls;
  - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Radio IC-2300H;
- 1 (satu) buah Radio Galaxy;
- 1 (satu) buah Tetepon Satelit SPST-1100A;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Aqua Map 100XS Garmin;
- 1 (satu) buah Plotter Onwa;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

## Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami : **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ELIZA FITRIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Juru Bahasa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**

**M. FAHRI IKHSAN, S.H.**

**Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.**

Panitera Pengganti

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

